

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam telah mengajarkan kita bermuamalah, sebagai makhluk ciptaan tuhan kita tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bermuamalah. Tujuan dari adanya kegiatan tersebut adalah dapat tercapainya kebutuhan manusia maupun kedamaian dan kebahagiaan manusia. Dengan terpenuhinya kebutuhan manusia secara finansial dan adanya pengajaran agama yang tepat maka hidup akan bahagia dan sejahtera.

Islam sendiri merupakan sebuah sistem hidup yang simpel, mengarahkan kearah yang baik dan memiliki manfaat untuk manusia dimana dan kapanpun dalam tahap perkembangannya.² Sebab itu dalam islam telah diatur tata kehidupan manusia salah satunya muamalah yang di dalamnya membahas banyak persoalan interaksi sesama manusia.³ Termasuk dalam kemitraan bagi hasil tidak jarang seseorang mempunyai modal akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengelola usaha begitupun sebaliknya tidak jarang juga seseorang memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha namun tidak mempunyai modal untuk membangun usaha tersebut.

Salah satu contohnya dalam hal kerjasama budidaya ikan air payau yang juga menunjang dalam kegiatan bermuamalah yang mana merupakan perikanan tambak dimana mengembangbiakkan bibit dan memproduksi ikan dengan cara pemanfaatan lahan maupun tempat supaya dapat menghasilkan

² Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi islam* (Jakarta : Erlangga,2012), 104

³ Kementerian Agama Republik indonesia, *Fikih* (Jakarta : Kementerian Agama, 2014), 102

produksi yang bisa dikatakan besar. Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk tolong menolong agar semua dapat terpenuhi kebutuhannya.

Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Al-Maidah 02 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan :

“Dan tolong menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah amat berat saksinya”⁴

Telah dijelaskan dari ayat diatas sebagai manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam melakukan hal kebaikan karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa memerlukan bantuan orang lain. Hukum islam telah memberikan kesempatan yang sangat luas dalam perkembangan bentuk dan macam muamalah dimana sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.⁵

Salah satunya terdapat praktik kemitraan budidaya ikan air payau tepatnya di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Desa Kedung Peluk ini merupakan desa yang letaknya terdapat diujung paling timur Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dengan penghasilan utama masyarakat setempat petani atau pengelola tambak dengan jenis ikan nila, bandeng dan udang.⁶ Karena desa tersebut banyak dikelilingi berhektar-hektar

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung Syima, 2009), 106

⁵ Fathurahman Djarnil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 153

⁶ Hasil Wawancara Bapak Umar, Pemilik Lahan (Sidoarjo, 10 Maret 2023)

tambak berpetak yang sangat luas. Dalam letak geografis letak desa tersebut perbatasan dengan Desa Pecabean sebelah barat.

Di Desa tersebut terdapat kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola sekaligus pemilik lahan mulai dari tahun 2015 sampai saat ini, pemilik lahan tidak memiliki modal biaya dalam memulai bisnis budidaya ikan air payau melainkan mereka hanya memiliki modal lahan untuk mengelola, tenaga dan keahlian dalam pengelolaan maupun pembudidayaan ikan tersebut. Pemilik lahan meminta biaya terlebih dahulu kepada pemodal hingga musim panen tiba, kemudian pemodal memberikan biaya berupa uang tunai dan bibit ikan untuk dikelola oleh pemilik lahan dengan perjanjian secara lisan antar keduanya hanya dengan mengandalkan rasa saling percaya.⁷

Pemilik lahan bertanggung jawab untuk mengelola atas uang tunai dan bibit ikan yang dijadikan modal untuk budidaya ikan air payau tersebut. Adakalanya dalam proses pembesaran benih ikan tidak jarang terdapat beberapa permasalahan seperti daerah tersebut rawan banjir tidak kemungkinan air dalam tambak tersebut meluap dan ikan didalamnya keluar sampai hilang, adanya serangan hewan (ular dan burung pemangsa ikan) kemudian adanya hama yang dapat mengganggu kelangsungan pertumbuhan ikan yang dapat menurunkan kualitas ikan tersebut bahkan bisa mati yang mengakibatkan berkurangnya jumlah ikan dan hasil panen yang tidak sesuai dengan jumlah bibit diawal.⁸

⁷Hasil Wawancara Bapak Umar, Pemilik Lahan Umar (Sidoarjo, 10 Maret 2023)

⁸ Hasil Wawancara Bapak Sukemat, Pemilik lahan (Sidoarjo, 15 Juli 2023)

Dalam penerapan sistem bagi hasil dari kemitraan ini diperjanjian awal yang mana hasil panen 50% pemodal dan 50% pemilik lahan, akan tetapi dari hasil wawancara kepada pemilik lahan yang didapat setelah panen menyimpang dari perjanjian dimana pemodal menerapkan mengembalikan biaya awal terlebih dahulu, kemudian setelah dikurangi biaya awal penghasilan panen dibagi dua, yang mana sebagai pemilik lahan tidak diperhitungkan tenaga dan sewa lahan tersebut. Pemilik modal murni akan mendapatkan hasil panen 50% bersih dan kenyataannya pemilik lahan mendapatkan hasil dari panen tersebut tidak lagi 50% bersih. Karena ikan yang dipanen oleh pemilik lahan akan diserahkan kepada pemodal dan ikan tersebut akan dijual oleh pemodal, kemudian pemilik lahan hanya mendapatkan 50% dari penjualan saat panen saja tanpa memperhitungkan lahan maupun tenaga pengelola.⁹

Sedangkan dari hasil wawancara pemilik modal hasil panen dibagi sesuai kesepakatan bersama tanpa menyebutkan syarat tertentu dalam perjanjian tersebut. Pemilik modal merasa biaya awal merupakan haknya untuk kembali.¹⁰ Pemilik lahan tidak berani komplain karena mereka takut akan adanya pengurangan modal hingga pemutusan modal dalam kemitraan tersebut. Pada dasarnya pembudidayaan ikan air payau tersebut merupakan pekerjaan tetap bagi pemilik lahan dengan alasan usia dan tamatan sekolah yang rendah hingga susah untuk mencari pekerjaan lain.¹¹

⁹ Hasil Wawancara Bapak Umar, Pemilik Lahan (Sidoarjo, 2 Juni 2023)

¹⁰ Hasil Wawancara Bapak Kaipan, Pemilik Modal (Sidoarjo, 2 Juni 2023)

¹¹ Hasil Wawancara Bapak Umar, Pemilik Lahan (Sidoarjo, 10 Maret 2013)

Berdasarkan keterangan pak kaipan sebagai pemilik modal dan dan pak umar sebagai pemilik lahan sekaligus pengelola bahwa kedua pihak sama – sama mengeluarkan modal dengan porsi yang telah ditentukan akan tetapi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan diawal. Maka bila dicermati lebih dalam, permasalahan di atas dapat dikaitkan bagaimana hukum islam dalam menjawab permasalahan terhadap sistem bagi hasil dalam kemitraan diatas. Dimana sistem bagi hasil dalam praktik kemitraan tersebut dituntut adanya kerelaan oleh salah satu pihak dalam mendapatkan hasil panen yang tidak sama dari kesepakatan sebelumnya. Dengan ini peneliti merasa tertarik untuk meneliti pada ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Praktik Kemitraan Budidaya Ikan Air Payau (Studi Kasus di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo).”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang terpampang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem bagi hasil dalam praktik kemitraan budidaya ikan air payau di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik sistem bagi hasil dalam praktik kemitraan budidaya ikan air payau di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil dalam praktik kemitraan budidaya ikan air payau di Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik sistem bagi hasil dalam praktik kemitraan budidaya ikan air payau di Desa Kedung peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan kegunaan diantaranya :

1. Secara Teoritis

Peneliti memiliki harapan dengan penelitian ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat atas apa yang telah dipelajari dalam perkuliahan yang telah ditempuh dan menambah wawasan perihal kerjasama yang berlandaskan hukum islam.

2. Secara Praktis

Peneliti berharap atas penilitian ini dapat memberikan wawasan atau pemahaman kepada para kemitraan agar lebih memahami bagaimana kerjasama yang baik dengan tinjauan hukum islam.

E. Telaah Pustaka

Dari beberapa telaah yang dilakukan oleh kepustakaan, peneliti memberikan kesimpulan bahwa masalah inti dari penelitian ini penting untuk

dicermati dan diteliti. Adapun beberapa tinjauan kepustakaan dari peneliti dalam penelitian ini dari berbagai sumber antara lain :

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Jaclin I. Sumual dan Agnes L. Ch. P. Lapien volume 1 tahun 2019 dengan judul “PKM Kelompok Tani Budidaya Ikan Air Tawar di Desa Laikit Kecamatan Dimembe”¹² Dalam jurnal ini membahas mengenai dimana hasil produksi ikan air tawar milik petani ikan pemasarannya dapat dipasarkan secara langsung kepada konsumen dengan adanya perhatian terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen dimana tidak hanya menunggu saja, tetapi harus aktif menjemput atau memasarkan langsung kepada seorang pembeli yaitu para konsumen rumah tangga maupun beberapa rumah makan. Persamaan dari penelitian terdahulu dan sekarang adalah dimana keduanya membahas pengetahuan dan pemahaman petani ikan dalam potensi perekonomian. Sedangkan perbedaan dalam penelitian sekarang adalah lebih mencakup bagaimana sistem hukum islam terhadap praktik kerjasama pembudidayaan ikan air payau.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Guslianda Saputra pada tahun (2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Budidaya Ikan Air Tawar di Desa Kedotan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi”¹³. Dalam skripsi tersebut menyatakan dimana kerjasama budidaya ikan nila yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedotan dilakukan

¹² Sumuel Jaclin dk, *PKM Kelompok Tani Budidaya Ikan Air Tawar di desa Laikit kecamatan Dimembe*, (jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi : Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia, 2019), Vol. 1 No. 2

¹³ Guslianda Saputra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Budidaya Ikan Air Tawar di Desa Kedotan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi*, (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sulthan Tahan Saifudin : Jambi, 2021)

dengan menggunakan dua sistem model kerjasama. Pertama mereka harus sama-sama memiliki modal dimana pemodal utama yaitu pemberi modal dan satunya adalah pihak pengelola, kedua seluruh modal berasal dari si pemodal. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah dimana keduanya sama-sama membahas sistem kerjasama budidaya ikan dengan syarat yang tidak sesuai dengan akad dalam hukum islam. Sedangkan perbedaan dalam penelitian sekarang adalah kerugian dalam kerjasama ini ditanggung oleh pemilik lahan atau pengelola.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Fauhan Attalarik Dharmes pada tahun (2020) dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Kas Untuk Kolam Budidaya Ikan Air Tawar”.¹⁴ Dalam skripsi tersebut mengatakan dimana dalam praktik sewa menyewa tanah kas desa yang digunakan sebagai kolam budidaya ikan air tawar yang mana terdapat masa tenggang sampai masa panen yang diberikan oleh penyewa. Perjanjian itu berlangsung demi kemaslahatan masyarakat dan tidak berlawanan dengan syariat islam dimana tidak merugikan dari salah satu pihak. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan sekarang adalah dimana keduanya saling membahas bagaimana sistem bagi hasil dari pembudidayaan ikan tersebut dengan perjanjian yang ada pada awal. Sedangkan perbedaan dalam penelitian sekarang adalah tidak ada jangka waktu dalam kerjasama pembudidayaan ikan tersebut, melainkan ketika musim panen maka akad yang sudah disepakati diawal yang menjadi landasan dari hasil bagi keuntungannya.

¹⁴ Fauhan Attalarik Dharmes, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Kas Untuk Kolam Budidaya Ikan Air Tawar* (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Surakarta : Surakarta, 2020)